



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

NAUVAL FREDY LATARISSA, Lahir di Rutah, 16 Desember 1991, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT 009 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 9 Agustus 2023, dengan Register Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki keluarga bernama : JAHIDI KALIDUPA, Tempat tanggal lahir : Balpetu, 23 Maret 1976 yang menikah dengan MANI BUTON dan telah dikarunia 4 (empat) orang Anak yang salah satunya bernama RISAL KALIDUPA yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama RISAL KALIDUPA, tempat/tanggal lahir : 23 April 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jalan Warah Made Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa RISAL KALIDUPA sekarang ini bermaksud untuk mengikuti

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Calon TNI AD yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari RISAL KALIDUPA bertempat tinggal di Kampung Balpetu Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. Sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia seleksi calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Fakfak;

5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka Pemohon sebagai Saudara Sepupu dari orang tua anak tersebut dan juga telah diberikan kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon NAUVAL FREDY LATARISSA sebagai Wali terhadap seorang Anak yang bernama RISAL KALIDUPA, tempat tanggal lahir: AIRTERNATE, 23 April 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nauval Fredy Latarissa dengan NIK 8101011602910004 yang diterbitkan di Fakfak tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203050806170002 atas nama Kepala Keluarga Nauval Fredy Latarissa yang dikeluarkan tanggal 9 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/10/III/2016 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara Nauval Fredy Lattarissa dan Nilla Syartika, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8109-LT-17112017-0005 yang menerangkan bahwa di Air Ternate pada tanggal 23 April 2004 telah lahir RISAL KALIDUPA, kutipan tersebut dikeluarkan di Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 28 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Drs. RUSLAN MAKATITA, M.Si., Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Cendekia Madan Mandiri yang menerangkan bahwa RISAL KALIDUPA telah lulus dari Madrasah Aliyah dan ditandatangani oleh Asma Malik, S.Ag., Kepala MAS Cendekia Madan Mandiri, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat pernyataan orang tua yang menerangkan bahwa orang tua RISAL KALIDUPA memberikan kuasa kepada NAUVAL FREDY LATARISSA untuk mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI AD di Panda Manokwari, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supri Jahidi;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Warahdade Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Risal Kalidupa karena untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka akan mendaftar sebagai seorang Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa ayah dan ibu dari Risal Kalidupa saat ini berada di Kabupaten Buru Selatan dan tidak memungkinkan untuk datang ke Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Risal Kalidupa;
- Bahwa Risal Kalidupa lahir di Air Ternate pada tanggal 23 April 2004;
- Bahwa saat ini Risal Kalidupa baru saja lulus MA dan setelah lulus, Risal Kalidupa ikut dan dititipkan kepada Pemohon;
- Bahwa dalam salah satu syarat pendaftaran, Pemohon wajib menyertakan surat penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

2. Saksi Rusli Tomia;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Warahmade Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Risal Kalidupa karena untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka akan mendaftar sebagai seorang Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa ayah dan ibu dari Risal Kalidupa saat ini berada di Kabupaten Buru Selatan dan tidak memungkinkan untuk datang ke Fakfak;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Risal Kalidupa;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risal Kalidupa lahir pada tanggal 23 April 2004;
- Bahwa saat ini Risal Kalidupa baru saja lulus MA dan setelah lulus, Risal Kalidupa ikut dan dititipkan kepada Pemohon;
- Bahwa dalam salah satu syarat pendaftaran, Pemohon wajib menyertakan surat penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali sah terhadap kepentingan hukum Anak yang bernama RISAL KALIDUPA khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam mengikuti seleksi Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Supri Jahidi dan Saksi Rusli Tomia oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dan keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Warahmade RT 009 Kelurahan Danaweria Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI dan memiliki

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa maksud dan tujuan adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Risal Kalidupa khusus untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD;
- Bahwa ayah dan ibu dari Risal Kalidupa saat ini masih berada di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Risal Kalidupa dan Risal Kalidupa sudah ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Risal Kalidupa lahir di Air Ternate pada tanggal 23 April 2004;
- Bahwa saat ini Risal Kalidupa baru saja lulus Madrasah Aliyah dan belum menikah;
- Bahwa dalam salah satu syarat pendaftaran, Pemohon wajib menyertakan surat penetapan perwalian dari Pengadilan tentang penetapan seorang wali yang khusus untuk menandatangani persyaratan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali sah dari seorang Anak bernama Risal Kalidupa untuk mendaftar Calon TNI AD sehingga dalam permohonan perkara *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan peradilan umum khususnya Peradilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT 009 Kelurahan Danaweria Kecamatan Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat (Bukti P-1) dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisi Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian pada pokoknya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPdata dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *"Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPdata paragraf (2) menyebutkan bahwa *"Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, Orang lain atau Badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari Saudaranya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) AD sedang menyelenggarakan penerimaan Calon TNI AD yang dimana secara administrasi membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan dalam proses pendaftarannya apabila orangtua Calon peserta seleksi tersebut telah meninggal dunia atau berada di luar daerah tempat pendaftaran seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa pada saat ini Ayah dan Ibu kandung dari Risal Kalidupa yang bernama Jahidi Kalidupa dan Mani Buton masih berada di Kampung Balpetu Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Baru Selatan Provinsi Maluku dan selanjutnya telah menitipkan Anaknya untuk mengikuti selesi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran bahwa Risal Kalidupa lahir di Air Ternate pada tanggal 23 April 2004 dan belum menikah. Oleh karena itu, Saudara Risal Kalidupa masih berusia 19 Tahun dan dianggap belum cakap bertindak dimuka hukum;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon TNI merupakan hak dari Risal Kalidupa sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan oleh karena orangtuanya berada di luar daerah Kabupaten Fakfak, maka Pemohon sebagai orang terdekat yang ingin bertindak sebagai Wali dari Risal Kalidupa khusus untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak melihat adanya penyelundupan hukum baik pada saat permohonan ini diajukan dan dikemudian hari serta tidak terdapat Pihak lain yang berkeberatan serta permohonan ini bukanlah termasuk permohonan yang dilarang oleh Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka permohonan permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Risal Kalidupa khusus untuk mendaftar seleksi Calon TNI AD patutlah untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi amar petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 359 KUHPdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NAUVAL FREDY LATARISSA sebagai Wali sah dari seorang Anak bernama RISAL KALIDUPA khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salmuna Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salmuna

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Sumpah | Rp100.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Ffk